

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 424/265 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI GURU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga perlu diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Profesi Guru Bagi Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.17.03.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini Disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 424/265 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI
GURU BAGI GURU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA


PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	PEGAWAI	TEMPAT TUGAS	PRODI PPG	NO. PESERTA SERTIF	LPTK	ANGK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	201503006002	AJENG PUSPA SUMINAR	PNS	SD NEGERI 2 KEMBANGAN	Guru Kelas SD	19030302710046	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
2.	201500300582	ANGGIT NURHANDAYANI	PNS	SD NEGERI 2 SANGKANAYU	Guru Kelas SD	19030302710044	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
3.	201501574301	ARIEF SETIANA	PNS	SD NEGERI 4 GUNUNGWULED	Guru Kelas SD	19030302710051	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
4.	201501858434	ATMINAH	PNS	SD NEGERI 1 PEKALONGAN	Guru Kelas SD	19030302710036	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
5.	201502117762	DHIAN NOVITA SARI	PNS	SD NEGERI 1 BUMISARI	Guru Kelas SD	19030302710034	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
6.	201500991058	HERLIN WIDYAWATI, S.Pd.SD	PNS	SD NEGERI 2 KEDUNG MENJANGAN	Guru Kelas SD	19030302710059	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
7.	201501370662	RUSTAN EFENDI	PNS	SD NEGERI 2 PANUSUPAN	Guru Kelas SD	19030302710039	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3

62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	201500287633	SLAMET TRIONO	PNS	SD NEGERI 2 BOJONGSARI	Guru Kelas SD	19030302710057	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
9.	201501786870	SUHERMANTO	PNS	SD NEGERI 2 KARANGNANGKA	Guru Kelas SD	19030302710042	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
10.	201503007978	UMI NUR ROHMAWATI	PNS	SD NEGERI 3 PANUSUPAN	Guru Kelas SD	19030302710495	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
11.	201500133051	YULIATI	PNS	SD NEGERI 1 PEKALONGAN	Guru Kelas SD	19030302710041	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	3
12.	201502099246	ARIFAH YUNIAWATI	PNS	SMP NEGERI 2 KUTASARI	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	19030310010056	Universitas Negeri Yogyakarta	3
13.	201502031927	BAMBANG TEJOKUSUMO	PNS	SMP NEGERI 4 REMBANG	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	19030310010055	Universitas Negeri Yogyakarta	3
14.	201504045966	SWASTIKA SETYA PRAJA	PNS	SD NEGERI 3 KEJOBONG	Pendidikan Jasmani Olah Raga	19030322010444	Universitas Negeri Semarang	3
15.	201699412188	NUR INDAH SAPUTRI	PNS	SMP NEGERI 1 KUTASARI	Bahasa Jawa	19030374610058	Universitas Negeri Semarang	3
16.	201501091482	IRMAYANTI	PNS	SD NEGERI 1 SELAKAMBANG	Guru Kelas SD	19030302710052	Universitas Sebelas Maret	4

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI